



PENETAPAN

Nomor 21/Pdt.P/2021/PN.Pbl.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Probolinggo yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama memberikan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini terhadap permohonan yang diajukan oleh:

SULASTRI WIRYOWINOTO, Lahir di Probolinggo, tanggal 03 Juni 1969, umur 52 tahun, perempuan, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, agama Islam, bertempat tinggal di Jalan KH. Hasan Genggong Gg Mangga III/89 RT.002 RW.002 Kelurahan Sumbertaman Kecamatan Wonoasih Kota Probolinggo dalam hal ini menguasai kepada 1. SATRIYO HAJAR MIGUNO, S.Sos, SH. 2. SAHARUDIN, SH. keduanya Advokat yang berkedudukan hukum di Jalan Citarum Kav. Baru No.30 Kota Probolinggo, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas permohonan tersebut;

Setelah memperhatikan bukti surat-surat;

Setelah mendengar keterangan pemohon dan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 28 April 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Probolinggo pada tanggal 30 April 2021, yang tercatat dalam register dengan Nomor: 21/Pdt.P/2021/PN.Pbl. mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Bahwa dahulu pernah hidup seseorang pasangan suami istri yang bernama **P. MISI** (meninggal dunia pada tanggal 04 Maret 1995) yang menikah/kawin dengan **B. SATINEM** (meninggal pada 21 Februari 1993) di Kelurahan Sumbertaman Kec. Wonoasih Kota Probolinggo dan dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:

I. PARYO (alm) (meninggal pada tanggal 06 Maret 2020) menikah dengan **B. ALIPAH** (almh) dan hasil perkawinan dikaruniai 6 (enam) anak:

I.1. SUHAN

I.2. MISTAWI

I.3. ROHAYAH

I.4. SATI

I.5. MISTAR (meninggal pada)

I.5.1. ANIK MATUROHMAH

I.6. BUANG (meninggal dunia pada 09 Maret 2010) menikah dengan

SULASTRI (PEMOHON) dan dikaruniai 2 (dua) anak :

I.6.1 NOFEM ARIFIN PRAYOGA, lahir di Probolinggo, 02 – 11 - 1996



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I.6.2. DWI NURI PRASETIYO lahir di Probolinggo, 13 – 01 - 2006

II. P. PRINGGO (alm) dari hasil perkawinannya dengan B. MUATI (almh)
Dikaruniai 5 (lima) orang anak yaitu:

II.1. MUARI

II.2. MUWANA

II.3. YAHYA

II.4. ATNAWI

II.5. ASIATUN (almh) dari hasil perkawinannya dengan P. HERIYANTO, dikaruniai tiga
orang anak yaitu:

II.5.1. INNA WAHYUNI

II.5.2. SITI ROMLAH PUSPITASARI

II.5.3. MUHAMMAD NURZAMAN

Bahwa selain meninggalkan para ahli waris tersebut diatas, semasa hidupnya alm P. MISI juga telah meninggalkan harta warisan yang belum pernah dibagi diantara ahli waris berupa :

- Tanah Sawah dengan Sertifikat Hak Milik No. 295 yang terletak di Kelurahan Sumbertaman Kecamatan Wonoasih Kota Probolinggo dengan Luas 1.454 M2 tercatat atas nama P.MISI

Bahwa saat ini para ahli waris dan ahli waris pengganti sepakat untuk menjual harta peninggalan dari alm. P. MISI dengan B. SATINEM untuk dibagi secara musyawarah mufakat bersama hasil dari penjualan tersebut, namun petunjuk dari Pihak Notaris, harus ada penetapan perwalian dan ijin menjual dari Pengadilan Negeri Probolinggo terlebih dahulu atas ahli waris pengganti dari Alm BUANG yang masi dibawah umur (DWI NURI PRASETIYO)

Bahwa oleh karena anak Pemohon yang bernama DWI NURI PRASETIYO masi dibawah umur maka menurut hukum anak dimaksud belum cakap atau dengan kata lain belum dewasa sehingga belum dapat bertindak menurut hukum;
Bahwa para ahli waris yang lain tidak keberatan jika Pemohon menjadi/sebagai wali anak kandung Pemohon yakni : DWI NURI PRASETIYO;

Bahwa oleh karena anak Pemohon yang bernama DWI NURI PRASETIYO tidak dapat melakukan tindakan hukum tersebut maka dengan ini Pemohon memohon Kepada Ketua Pengadilan Negeri Probolinggo kiranya berkenan untuk memberikan ijin kepada Pemohon menjadi Wali dari anak kandung Pemohon yang masi dibawah umur **guna untuk kepentingan dan syarat dari pada transaksi Jual-Beli** atas tanah peninggalan Alm. P. MISI berupa Tanah Sawah dengan Sertifikat Hak Milik No. 295 yang terletak di Kelurahan Sumbertaman Kecamatan Wonoasih Kota Probolinggo dengan Luas 1.454 M2 tercatat atas nama P.MISI ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas Pemohon Memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus Permohonan ini untuk menerima permohonan perwalian anak dibawah umur oleh Pemohon tersebut yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Mengangkat **Pemohon (SULASTRI)** sebagai wali dari seorang anak yang bernama **DWI NURI PRASETIYO, laki-laki lahir di Probolinggo 13 Januari 2006**
3. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk mewakili anak kandung Pemohon tersebut diatas untuk menjual harta warisan berupa:

- Tanah Sawah dengan Sertifikat Hak Milik No. 295 yang terletak di Kelurahan Sumbertaman Kecamatan Wonoasih Kota Probolinggo dengan Luas 1.454 M2 tercatat atas nama P.MISI;

4. Membebankan biaya Kepada Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam Permohonan ini;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk itu, Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan;

Menimbang, bahwa setelah surat permohonan Pemohon dibacakan Pemohon menyatakan tetap pada maksud dan tujuan permohonannya dengan tidak ada perubahan ataupun penambahan;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat-surat berupa :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama SULASTRI WIRYOWINOTO, tertanggal 10 tahun 2016, Nomor : 3574024306690001, diberi tanda P-1 ;
2. Foto copy Kutipan Akta Nikah tertanggal 31 Agustus 1995, Nomor : 136/24/VIII/1995, antara seorang laki-laki bernama BUANG dengan seorang perempuan bernama SULASTRI diberi tanda P – 2 ;
3. Foto copy Akta kelahiran atas nama DWI NURI PRASETIYO, tertanggal 07 Februari 2006, diberi tanda P- 3 ;
4. Foto copy Surat Keterangan Kematian atas nama P MISI, tertanggal 22 Maret 2021, Nomor : 472.12/610/425.503.6/2021, diberi tanda P – 4 ;
5. Foto copy Surat Keterangan Kematian atas nama SATINEM, tertanggal 22 Maret 2021, Nomor : 472.12/611/425.503.6/2021, diberi tanda P – 5 ;
6. Foto copy Surat Keterangan Kematian atas nama PARYO, tertanggal 22 Maret 2021, Nomor : 472.12/608/425.503.6/2021, diberi tanda P – 6 ;
7. Foto copy Surat Keterangan Kematian atas nama BUANG, tertanggal 22 Maret 2021, Nomor : 472.12/606/425.503.6/2021, diberi tanda P – 7 ;
8. Foto copy Surat Keterangan Waris keturunan dari perkawinan P.MISI dengan SATINEM, tertanggal 20 April 2021, diberi tanda P – 8 ;
9. Foto copy Kartu Keluarga atas nama Kepala keluarga SULASTRI WIRYOWINOTO, tertanggal 24 April 2012, Nomor : 3574022405110002, diberi tanda P- 9 ;

Halaman 3 dari 10 Halaman Penetapan No.21/Pdt.P/2021/PN Pbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Foto copy Sertifikat Hak Milik Nomor : 295 atas nama pemegang Hak P. MISI, tanah sawah yang terletak di Kelurahan Sumbertaman, Kecamatan Wonoasih Kota Probolinggo, diberi tanda P - 10 ;

Menimbang, bahwa fotocopy bukti surat-surat tersebut bermeterai cukup dan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P- 10 telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat-surat tersebut di atas, Pemohon juga telah menghadapkan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi SUHAN ;

- Bahwa saksi kenal pemohon sudah lama karena saksi merupakan paman pemohon ;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di jalan KH. Hasan Genggong Gg Mangga III/89 RT 002 RW 002 Kelurahan Sumbertaman Kecamatan Wonoasih Kota Probolinggo ;
- Bahwa maksud dan tujuan permohonan yang diajukan oleh pemohon ini ialah pemohon dan ahliwaris yang lain berniat akan menjual tanah sawah warisan dari kakek pemohon tetapi ada ahliwaris yang masih dibawah umur, maka perlu adanya penetapan perwalian dan ijin menjual yang dikeluarkan oleh Pengadilan ;
- Bahwa tanah sawah yang akan dijual tersebut dahulu asalnya milik kakeknya Pemohon yang bernama P. MISI ;
- Bahwa tanah sawah yang akan dijual tersebut sertifikat hak milik nomor : 295 luasnya 1.454 M2 berada di Kelurahan Sumbertaman Kecamatan Wonoasih Kota Probolinggo ;
- P. MISI dalam perkawinannya dengan B. SATINEM mempunyai 2 (dua) orang anak yaitu :

I. PARYO (telah meninggal dunia tanggal 06 Maret 2020) menikah dengan B. ALIPAH mempunyai anak 6 (enam) orang yaitu :

- 1.1 SUHAN ;
- 1.2 MISTAWI ;
- 1.3 ROHAYAH ;
- 1.4 SATI ;
- 1.5 MISTAR (telah meninggal dunia) mempunyai anak 1 :
 - 1.5.1 ANIK MATUROHMAH ;
- 1.6 BUANG (telah meninggal dunia mempunyai 2 (dua) orang anak :
 - 1.6.1 NOFEM ARIFIN PRAYOGA ;
 - 1.6.2 DWI NURI PRASETIYO ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II. PRINGGO (meninggal dunia pada tanggal 06 April 2006) mempunyai 5 (lima) orang

anak yaitu :

II.1 MUARI ;

II.2 MUWANA ;

II.3 YAHYA ;

II.4 ATNAWI ;

II.5 ASIATUN (telah meninggal dunia mempunyai 3 (tiga) orang anak yaitu :

I.5.1 INNA WAHYUNI ;

II.5.2 SITI ROMLAH PUSPITASARI

II.5.3 MUHAMMAD NURZAMAN ;

- Bahwa pemohon mengajukan perwalian itu sebagai wali dari anak kandungnya yang bernama : DWI NURI PRASETIYO yang lahir pada tanggal 13 Januari 2006 ;

- Bahwa tujuan pemohon dan ahliwaris yang lain dari P MISI menjual tanah sawah warisan tersebut nantinya akan dibagi kepada seluruh ahliwaris, tetapi karena ada ahliwaris yang masih dibawah umur yaitu DWI NURI PRASETIYO anaknya pemohon, maka diajukannya permohonan perwalian dan ijin menjual ini ;

- Bahwa semua ahliwaris telah menyetujui kalau tanah sawah warisan dari P MISI tersebut dijual dan semua menyetujui kalau pemohon sebagai wali dari anaknya yang masih dibawah umur yaitu DWI NURI PRASETIYO ;

2. Saksi YAYUK AGUSTIN ;

- Bahwa saksi kenal pemohon sudah lama karena saksi merupakan saudara sepupu dengan pemohon ;

- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di jalan KH. Hasan Genggong Gg Mangga III/89 RT 002 RW 002 Kelurahan Sumbertaman Kecamatan Wonoasih Kota Probolinggo ;

- Bahwa maksud dan tujuan permohonan yang diajukan oleh pemohon ini ialah pemohon dan ahliwaris yang lain berniat akan menjual tanah sawah warisan dari kakek pemohon tetapi ada ahliwaris yang masih dibawah umur, maka perlu adanya penetapan perwalian dan ijin menjual yang dikeluarkan oleh Pengadilan ;

- Bahwa tanah sawah yang akan dijual tersebut dahulu asalnya milik kakeknya Pemohon yang bernama P. MISI ;

- Bahwa tanah sawah yang akan dijual tersebut sertifikat hak milik nomor : 295 luasnya 1.454 M2 berada di Kelurahan Sumbertaman Kecamatan Wonoasih Kota Probolinggo ;

- P. MISI dalam perkawinannya dengan B. SATINEM mempunyai 2 (dua) orang anak yaitu:

I. PARYO (telah meninggal dunia tanggal 06 Maret 2020) menikah dengan B. ALIPAH mempunyai anak 6 (enam) orang yaitu :

1.1 SUHAN ;

Halaman 5 dari 10 Halaman Penetapan No.21/Pdt.P/2021/PN Pbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.2 MISTAWI ;

1.3 ROHAYAH ;

1.4 SATI ;

1.5 MISTAR (telah meninggal dunia) mempunyai anak 1 :

1.5.1 ANIK MATUROHMAH ;

1.6 BUANG (telah meninggal dunia mempunyai 2 (dua) orang anak :

1.6.1 NOFEM ARIFIN PRAYOGA ;

1.6.2 DWI NURI PRASETIYO ;

II. PRINGGO (meninggal dunia pada tanggal 06 April 2006) mempunyai 5 (lima) orang anak yaitu :

II.1 MUARI ;

II.2 MUWANA :

II.3 YAHYA ;

II.4 ATNAWI ;

II.5 ASIATUN (telah meninggal dunia mempunyai 3 (tiga) orang anak yaitu :

II.5.1 INNA WAHYUNI ;

II.5.2 SITI ROMLAH PUSPITASARI

II.5.3 MUHAMMAD NURZAMAN ;

Bahwa pemohon mengajukan perwalian itu sebagai wali dari anak kandungnya yang bernama : DWI NURI PRASETIYO yang lahir pada tanggal 13 Januari 2006 ;

Bahwa tujuan pemohon dan ahliwaris yang lain dari P MISI menjual tanah sawah warisan tersebut nantinya akan dibagi kepada seluruh ahliwaris, tetapi karena ada ahliwaris yang masih dibawah umur yaitu DWI NURI PRASETIYO anaknya pemohon, maka diajukannya permohonan perwalian dan ijin menjual ini ;

Bahwa semua ahliwaris telah menyetujui kalau tanah sawah warisan dari P MISI tersebut dijual dan semua menyetujui kalau pemohon sebagai wali dari anaknya yang masih dibawah umur yaitu DWI NURI PRASETIYO ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan hal-hal lain lagi kecuali mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini, maka segala peristiwa hukum yang terjadi di persidangan sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan dianggap telah termasuk dan menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan penetapan ini.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Halaman 6 dari 10 Halaman Penetapan No.21/Pdt.P/2021/PN Pbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini pada intinya mohon agar Pemohon diberi ijin untuk menjadi wali dari anaknya yang bernama DWI NURI PRASETIYO ;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut Pengadilan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan bukti P-1 dan P-9, yang berupa Surat Keterangan Penduduk Nomor : 3574024306690001, tertanggal 18- tahun 2016, atas nama SULASTRI WIRYOWINOTO yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas kependudukan Dan Pencatan Sipil Kota Probolinggo dan Kartu Keluarga Nomor : 3574022405110002, tertanggal 27-04-2012, atas nama Kepala Keluarga SULASTRI WIRYOWINOTO yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Dan Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Probolinggo diperoleh fakta bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan KH. Hasan Genggong Gang Mangga III/89 RT.002 RW.002 Kelurahan Sumbertaman Kecamatan Wonoasih Kota Probolinggo, dimana domisili tersebut masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Probolinggo, oleh karenanya Pengadilan Negeri Probolinggo berwenang menerima dan memeriksa permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan bukti P-2, P-3, P-8 dan P-9 yang berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 0076/L/U?IP//2006 atas nama DWI NURI PRASETIYO, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas kependudukan Dan Pencatan Sipil Kota Probolinggo, Surat Keterangan Waris tertanggal 20 April 2021 dan Kartu Keluarga tertanggal 27 April 2021, Nomor : 3574022405110002 diperoleh fakta bahwa pemohon mempunyai anak yang dibawah umur yaitu DWI NURI PRASETIYO ;

Menimbang, bahwa didalam bukti P-7 yang berupa Kutipan Akte Kematian Nomor : 427.12/606/425.503.6/2021 atas Nama BUANG yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Sumbertaman, bukti P-9 berupa Kartu keluarga tertanggal 27 April 2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, suami pemohon yang bernama Buang tersebut telah meninggal dunia ;

Menimbang, bahwa pemohon berminat untuk menjual harta peninggalan almarhum kakeknya yang berupa tanah sawah Hak Milik Nomor : 295 Kelurahan Sumbertaman Kecamatan Wonoasih yang terletak di Kelurahan Sumbertaman Kecamatan Mayangan Kota Probolinggo sertifikat hak milik Nomor : 295 yang hasil penjualan tanah sawah tersebut akan dibagikan kepada seluruh ahliwarisnya ;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan pengurusan atas hal tersebut, tentunya menempuh prosedur – prosedur administrasi yang harus dilakukan oleh orang yang dianggap dewasa dan telah mampu melakukan suatu perbuatan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, salah satu syarat sahnya seorang Warga Negara Indonesia untuk dapat melakukan perbuatan hukum keperdataan harus dewasa dengan acuan ambang minimal umur seseorang dimana menurut Pasal 330 BW/KUHPerdata disyaratkan telah berumur 21 (dua puluh satu) tahun ataupun

Halaman 7 dari 10 Halaman Penetapan No.21/Pdt.P/2021/PN Pbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah pernah kawin, namun atas hal tersebut Undang – Undang RI Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang mengatur batas umur seorang anak serta Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah pula mengatur mengenai perwalian yang erat kaitannya dengan kedewasaan seseorang ditinjau dari segi umur menentukan dibawah batas yang ditentukan dalam BW yaitu umur 18 (delapan belas) tahun, maka Hakim dengan mengingat asas *lex specialis derogat legi generali* berpegang pada batas umur yang ditentukan kedua Undang – undang tersebut yaitu belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa oleh karena anak bernama DWI NURI PRASETIYO berumur 14 (Empat belas) tahun adalah anak yang masih dibawah umur menurut hukum, serta belum pernah kawin, sehingga dianggap belum cakap atau mampu untuk melakukan suatu perbuatan hukum ;

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan Hakim, hak – hak DWI NURI PRASETIYO yang nantinya akan diterima akan sangat berguna bagi kelangsungan hidup untuk membiayai hidup sehari – harinya serta kepentingan pendidikan anak, lagipula sampai dengan saat ini diketahui bahwa anak-anak tersebut sedang menempuh pendidikannya;

Menimbang, bahwa Pasal 50 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa “Anak yang belum berumur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada dibawah kekuasaan orang tua, berada dibawah kekuasaan wali”;

Menimbang, bahwa sesuai fakta hukum tersebut ternyata ayah dari DWI NURI PRASETIYO telah meninggal dunia sedangkan anak tersebut masih dianggap belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum, maka demi adanya kepastian hukum serta untuk kepentingan yang sebaik – baiknya bagi anak tersebut untuk tumbuh dan berkembang secara optimal baik fisik, mental maupun sosial dan berakhlak mulia sehingga haruslah ditunjuk seorang Wali (vide Pasal 34 Undang – Undang RI Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak) ;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan tersebut maka yang menjadi wali dari DWI NURI PRASETIYO secara otomatis adalah Ibu kandungnya ;

Menimbang bahwa dalam perkara ini Hakim akan memperbaiki amar dari Petition Pemohon angka 2 dan angka 3 yang pada awalnya “2. Mengangkat Pemohon (SULASTRI) sebagai wali dari seorang anak yang bernama DWI NURI PRASETIYO, laki-laki lahir di Probolinggo 13 Januari 2006, 3. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk mewakili anak kandung Pemohon tersebut diatas untuk menjual harta warisan berupa : Tanah Sawah dengan Sertifikat Hak Milik No. 295 yang terletak di Kelurahan Sumbertaman Kecamatan Wonoasih Kota Probolinggo dengan Luas 1.454 M2 tercatat atas nama P.MISI” Menjadi “Menetapkan Pemohon (Sulastri Wiryowinoto) sebagai Kuasa dari anak yang bernama DWI NURI PRASETIYO untuk menjual harta warisan berupa Tanah Sawah dengan Sertifikat Hak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Milik No. 295 yang terletak di Kelurahan Sumbertaman Kecamatan Wonoasih Kota Probolinggo dengan Luas 1.454 M2 tercatat atas nama P.MISI" dan dengan demikian petitum Pemohon angka 2 dan angka 3 beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa seiring dengan penetapan tersebut, Hakim perlu mengingatkan kepada Pemohon akan kewajibannya sesuai Pasal 51 Ayat (3) Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dimana Pemohon sebagai Wali berkewajiban untuk mengurus anak yang dibawah penguasaannya dan harta bendanya dengan sebaik – baiknya dengan menghormati agama dan kepercayaannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon ternyata telah dikabulkan, serta melihat syarat dari perkara itu sendiri yang voluntair maka wajar apabila kepada Pemohon dibebankan untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, dan dengan demikian petitum Permohonan angka 4 dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya petitum permohonan angka 2 angka 3 dan angka 4, maka petitum permohonan angka 1 dengan sendirinya telah dikabulkan;

Mengingat, Pasal 42, Pasal 50 serta Pasal 51 Ayat (2) dan (3) Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 33 dan Pasal 34 Undang – Undang RI Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan peraturan perundang – undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Pemohon (Sulastri Wiryowinoto) sebagai Kuasa dari anak yang bernama DWI NURI PRASETIYO untuk menjual harta warisan berupa Tanah Sawah dengan Sertifikat Hak Milik No. 295 yang terletak di Kelurahan Sumbertaman Kecamatan Wonoasih Kota Probolinggo dengan Luas 1.454 M2 tercatat atas nama P.MISI ;
3. Membebankan biaya Kepada Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam Permohonan ini sebesar Rp. 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan pada hari SENIN, tanggal 17 MEI 2021, oleh **ISNAINI IMROATUS SOLICHAH, SH.** sebagai Hakim Tunggal, penetapan mana pada hari SENIN, tanggal : 17 MEI 2021 diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui system informasi penelesuran perkara Pengadilan oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh **PRAYITNO**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Probolinggo yang dihadiri secara elektronik melalui system informasi penelusuran perkara Pengadilan oleh Pemohon;

Panitera Pengganti

H a k i m



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PRAYITNO

ISNAINI IMROATUS SOLICHAH, SH.

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,00	
2. Biaya Proses (ATK)	Rp.	50.000,00	
3. PNBP	Rp.	10.000,00	
4. Ongkos Sumpah Saksi	Rp.	20.000,00	
5. Materai Penetapan	Rp.	10.000,00	
6. Redaksi	Rp.	<u>10.000,00</u>	
Jumlah	Rp.	130.000,00	(seratus tiga puluh ribu rupiah)